KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI BENGAWAN SOLO
Jl. Solo - Kartasura Km. 7 PO BOX 267 Telp. / Fax. (0271) 716071, Pabelan, Kartasura, Sukoharjo 57162

Nomor : SA 0203 - Au/III
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas.
Hal : Rekomendasi Teknis Izin Pengusahaan Sumber Daya Air atas Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan dari Sungai Bengawan Solo untuk Kegiatan Pengambilan Air Baku untuk Air Bersih oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Lamongan.

Sukoharjo, 15 Mei 2020

Kepada Yth.
Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Lamongan
di
Lamongan

Sehubungan dengan permohonan Rekomendasi Teknis dalam rangka Permohonan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air untuk kegiatan pengambilan air baku untuk air bersih sebagaimana permohonan dari Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Lamongan, Nomor: 690/91/413.512/2020, tanggal 8 Mei 2020 perihal Permohonan Rekomendasi Teknik Pengusahaan Sumber Daya Air untuk Air Baku oleh PDAM Kab. Lamongan di Sungai Bengawan Solo, dengan hormat kami sampaikan Rekomendasi Teknis sebagai berikut:

I. Identitas Pemohon

Nama	:	M. Ali Mahfudi, S.H., M.M.
Pekerjaan	:	Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Lamongan.
Alamat	:	Jl. Kusuma Bangsa No. 75 B Tumenggungan, Lamongan.

II. Lokasi

1. Sumber Air	:	Sungai Bengawan Solo.
2. Wilayah Sungai	:	Bengawan Solo.
3. Lokasi Penggunaan		
a. Kelurahan/Desa	:	Bedahan.
b. Kecamatan	:	Babat.
c. Kota/Kabupaten	:	Lamongan.
d. Provinsi	:	Jawa Timur.
e. Titik koordinat pengambilan	:	Titik 1: 7°5'59,98" S - 112°10'31,91" E Titik 2: 7°5'59,20" S - 112°10'34,49" E

III. Pengusahaan Air/Daya Air

1. Tujuan Pengusahaan	:	Pengambilan air baku untuk air bersih Unit Babat PDAM Lamongan.
2. Cara Pengambilan	:	Menggunakan pompa.
3. Cara Pembuangan	:	Diolah di IPA kemudian didistribusikan ke pelanggan.
4. Jumlah/Volume Pengambilan yang direkomendasikan	:	Titik 1: Sebesar 160 liter/detik (Desember s.d. Juli) dan sebesar 60 liter/detik (Agustus s.d. November), 24 jam/hari; Titik 2: Sebesar 260 liter/detik (Desember s.d. Juli) dan sebesar 80 liter/detik (Agustus s.d. November), 24 jam/hari.
5. Jangka waktu yang dimohonkan	:	5 tahun.

Berdasarkan atas verifikasi data teknis dan dokumen :

1. Surat Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Lamongan Nomor: 690/91/413.512/2020, tanggal 8 Mei 2020 perihal Permohonan Rekomendasi Teknik Pengusahaan Sumber Daya Air untuk Air Baku oleh PDAM Kab. Lamongan di Sungai Bengawan Solo (terlampir);
2. Checklist Dokumen Permohonan Rekomendasi Teknis, Nomor: 05-C/PSDA/V/2020, tanggal 11 Mei 2020 (terlampir);
3. Verifikasi Dokumen Permohonan Rekomendasi Teknis, Nomor: 05-V/PSDA/V/2020, tanggal 11 Mei 2020 (terlampir);
4. Berita Acara Penyusunan Rekomendasi Teknis, Nomor: 05/BA-PRT/PSDA/V/2020, tanggal 13 Mei 2020 (terlampir).

IV. Pertimbangan Rekomendasi

1. Pertimbangan Teknis

Berdasarkan atas hasil kajian terhadap kelayakan teknis atas permohonan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Bahwa berdasarkan atas hasil kajian terhadap kondisi sumber air yang dimohonkan **layak** untuk dimanfaatkan dengan keterangan sebagai berikut:
   1) Bangunan *intake* tidak mengganggu sarana dan prasarana sumber air yang telah ada, serta tidak mengganggu operasi dan pemeliharaan sumber air;
   2) Kegiatan pengambilan air baku tidak mengakibatkan pencemaran air sehingga tidak mengganggu keberlanjutan fungsi sumber air.

b. Dari hasil analisis Rencana Alokasi Air Tahunan (RAAT) BBWS Bengawan Solo tahun 2019, diperoleh hasil sebagai berikut:
   1) Ketersediaan air di ruas bagian hulu (dari hulu sampai lokasi intake PDAM Lamongan) terbesar pada Februari I, dengan rincian sebagai berikut:
      a) Ketersediaan air : 382.42 m^3/dtk
      b) Jumlah pengambilan air
         Titik 1 : 0.16 m^3/dtk
         Titik 2 : 0.26 m^3/dtk
      c) Neraca air (jumlah ketersediaan air – pengambilan air) : 198.27 m^3/dtk ***(Surplus)***
   2) Ketersediaan air di ruas bagian hulu (dari hulu sampai lokasi intake PDAM Lamongan) terkecil pada November I, dengan rincian sebagai berikut:
      a) Ketersediaan air : 3.56 m^3/dtk
      b) Jumlah pengambilan air
         Titik 1 : 0.16 m^3/dtk
         Titik 2 : 0.26 m^3/dtk
      c) Neraca air (jumlah ketersediaan air – pengambilan air) : -0.09 m^3/dtk ***(Defisit)***

c. Dari hasil analisis Pertimbangan Teknis dan Saran dari Perum Jasa Tirta I melalui Surat Manager Utama Sumber Daya Korporat Nomor: 0073/UM/MUSK/V/2020 tanggal 12 Mei 2020 perihal Pertimbangan Teknis dan Saran atas Permohonan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air (SDA) dari Sungai Bengawan Solo atas nama IPA Unit Babat PDAM Lamongan, disebutkan sebagaimana di bawah ini:
   1) Hasil analisis neraca air untuk permohonan izin pengusahaan alas nama IPA Unit Babat PDAM Lamongan didapatkan hasil status neraca air yaitu ***surplus*** pada musim kemarau di bulan **Mei - Juli** dan ***defisit*** (jika terjadi) pada bulan **Agutus - Oktober**, setelah dikurangi dengan kebutuhan air eksisting baik untuk kebutuhan irigasi, industri, debit perneliharaan, dan lainnya.
   2) Berdasarkan hal tersebut di atas, maka pengambilan dan pemanfaatan air permukaan di Sungai Bengawan Solo sebesar 420 lt/dtk, 24 jam/hari, 30 hari/bulan, dapat dilaksanakan dengan catatan pada bulan **Agustus - Oktober** menyesuaikan kondisi debit Sungai Bengawan Solo. Selain itu, diperlukan penerbitan ijin sesuai rencana pengelolaan Wilayah Sungai Bengawan Solo mengingat pada 3 bulan terakhir musim kemarau neraca air berstatus ***defisit***.

d. Berdasarkan analisis Rencana Alokasi Air Tahunan (RAAT) BBWS Bengawan Solo tahun 2019 dan Pertimbangan Teknis dan Saran dari Perum Jasa Tirta I, maka jumlah pengambilan air yang direkomendasikan sebagai berikut:
   1) Titik 1 pengambilan sebesar 160 liter/detik pada bulan Desember s.d. Juli dan sebesar 60 liter/detik pada bulan Agustus s.d. November;
   2) Titik 2 pengambilan sebesar 260 liter/detik pada bulan Desember s.d. Juli dan sebesar 80 liter/detik pada bulan Agustus s.d. November.

e. Bahwa Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Lamongan sudah mendapatkan izin lingkungan dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan melalui surat Nomor: 188/39/KEP/413.207/2015 tanggal 16 April 2015 tentang Izin Lingkungan Instalasi Pengolahan Air Bersih dan Fasilitas Penunjangnya, dan berdasarkan atas kajian terhadap dampak pengambilan air terhadap sumber air sesuai dengan dokumen lingkungan hidup yang disampaikan oleh pemohon tersebut, kegiatan pengambilan air SPAM Babat dapat dilaksanakan.

f. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Lamongan berkewajiban melaksanakan uji kualitas air waduk sesuai baku mutu air minum yang dipersyaratkan. Apabila kualitas air baku dari Sungai Bengawan Solo berada di bawah baku mutu, maka pihak Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Lamongan harus mengupayakan proses pengolahan atau operasional pemanfaatan air harus dihentikan untuk sementara waktu.

g. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Lamongan untuk mengubah desain dan cara pengambilan air dengan menggunakan metode ***floating intake*** sebagaimana terlampir;

2. Pertimbangan Lain

a. Bahwa berdasarkan atas Hasil Konsultasi Publik tanggal 3 Januari 2020 terkait pengambilan air baku untuk air bersih untuk SPAM Babat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Bedahan, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan pada prinsipnya tidak keberatan dengan kegiatan pengambilan air oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Lamongan.

3. Saran

a. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, data atas permohonan Rekomendasi Teknis untuk kegiatan pengambilan air baku untuk air bersih oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Lamongan **memenuhi syarat teknis** untuk pelaksanaan pengusahaan sumber daya air **guna melengkapi persyaratan permohonan** izin pengusahaan sumber daya air;

b. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Lamongan untuk mengikuti dan melaksanakan semua syarat, ketentuan, dan instruksi yang tertuang di dalam Berita Acara Penyusunan Rekomendasi Teknis, Nomor: 05/BA-PRT/PSDA/V/2020, tanggal 13 Mei 2020 (terlampir).

c. Dalam rangka inventarisasi dokumen persyaratan permohonan rekomendasi teknis yang berada di Wilayah Sungai Bengawan Solo, maka Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Lamongan agar menyampaikan *softcopy* dokumen persyaratan permohonan rekomendasi teknis kepada BBWS Bengawan Solo paling lambat 7 (tujuh) hari setelah rekomendasi teknis ini terbit.

4. Apabila dalam jangka waktu paling lambat **60 (enam puluh) hari kalender** sejak diterbitkannya Rekomendasi Teknis pemohon tidak mengajukan permohonan izin pengusahaan sumber daya air kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat cq. Direktur Jenderal Sumber Daya Air, maka Rekomendasi Teknis dinyatakan tidak berlaku.

Kepala Balai Besar
Wilayah Sungai Bengawan Solo

BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI BENGAWAN SOLO

Ir. Charisal Akdian Manu, M.Si
NIP. 19620428 199312 1 002

Tembusan Yth. :
1. Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Ditjen SDA di Jakarta;
2. Direktur Bina Penatagunaan SDA, Ditjen SDA di Jakarta;
3. Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan, Ditjen SDA di Jakarta.